



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERJANJIAN KINERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan berorientasi kepada hasil atau *output*, maka perlu disusun Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Lemhannas RI T.A. 2018 dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lemhannas RI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Menteri Keuangan RI Nomor: SP-DIPA-064.01-0/2018 tanggal 5 Desember 2017 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Lemhannas RI T.A. 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 22 TAHUN 2018

- 2 - TANGGAL: 2 JANUARI 2018

- KESATU : Perjanjian Kinerja (PK) ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Anggaran serta dalam Penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin) Lemhannas RI T.A. 2018.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
2. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
3. Para Deputi Lemhannas RI.
4. Inspektur Lemhannas RI.
5. Para Karo Settama Lemhannas RI.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 2 - 1 - 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**



**REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo
Jabatan : Gubernur Lemhannas RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta *2 Januari* 2018

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional RI

Agus Widjojo
Letnan Jenderal TNI (Purn)

